



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 285 / B.V / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Gubernur Lampung selaku wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Lampung wajib mengkoordinasikan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaporan, penatausahaan, pengendalian pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasannya di Provinsi Lampung;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2008 tentang Pelimpahan dan penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2009.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasi antara penyelenggaraan program/kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi;
- b. mengkoordinasikan pengelolaan program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi dan tugas pembantuan di kab/kota dan desa;
- c. mengkoordinasikan dengan Kementrian/Lembaga yang memberikan pelimpahan dan penugasan kepada Gubernur dan penugasan kepada Bupati/Walikota/Kepala Desa;
- d. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengkoordinasikan dan melakukan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar fungsi, antar wilayah kab/kota, dan antar Satuan Kerja Provinsi Lampung

dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- f. mengkoordinasikan penatausahaan keuangan dan barang, pelaksanaan, pengendalian, penyusunan, dan perumusan kebijakan serta strategi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah provinsi berdasarkan norma, standar, pedoman, manual, serta kebijakan nasional;
- g. mengkoordinasikan penyusunan bahan penyampaian kepada DPRD Provinsi atas rencana program/kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan/di tugaskan kepada Gubernur;
- h. mengkoordinasikan penyusunan saran tindak lanjut kepada Gubernur dan Kementrian/Lembaga dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur Lampung terkait koordinasi serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa;

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 yang berkedudukan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara administratif;
- b. membantu tugas operasional kegiatan Tim Koordinasi; dan
- c. mengkompilasi laporan hasil pelaksanaan;

KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Koordinator Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 19 Maret 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**TEMBUSAN :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
4. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandarlampung;
5. Kakanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Lampung di Bandarlampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G / 285 / B.V / HK / 2009****TANGGAL : 19 Maret 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN  
ANGGARAN 2009**

<b>NO.</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>5.</b>
1.	Gubernur Lampung	Pengarah	
2.	Wakil Gubernur Lampung	Penanggungjawab	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	
	KELOMPOK KERJA I BIDANG PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAPORAN		
4.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	
5.	Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setdaprov Lampung	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	
	KELOMPOK KERJA II BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN		
11.	Asisten Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Sekdaprov. Lampung	Ketua	

12.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Sekretaris	
13.	Kakanwil Ditjen Kekayaan Negara Setdaprov. Lampung	Anggota	
14.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
16.	Kepala Bagian Program Ekonomi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Anggota	
17.	Kasubag Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	
<p>KELOMPOK KERJA III          BIDANG PERTANGGUNGJAWABAN,          PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN</p>			
18.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Ketua	
19.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	
20.	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	
21.	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
22.	Kepala Bagian Pembukuan Biro Keuangan Setdaprov Lampung	Anggota	
23.	Kepala Bagian Program Fisik Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Anggota	
24.	Kepala Bagian Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,  
 DTO  
 SYAMSURYA RYACUDU

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G / 285 / B.V / HK / 2009**

**TANGGAL : 19 Maret 2009**

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN  
ANGGARAN 2009**

<b>NO.</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1.	Kepala Bagian Program Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Ketua	
2.	Kasubag Sumberdaya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Anggota	
3.	Kasubid Data dan Statistik Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
4.	Kasubag Tata Usaha Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Anggota	
5.	Busyairi Afton NSU pada Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Dennis Adiwijaya, SE, MM NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Stedaprov Lampung	Anggota	

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**